



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR: 131 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap Anggota Pemungutan Suara Kabupaten Petajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Petajam Kabupaten Petajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Riko Nomor : 15/PP.04.1-BA/640901-1016/2023, perihal Berita Acara Pleno Kinerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) a.n. Eko Bardiansyah.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 538/HK.05-SD/6409/2023 tentang Undangan Klarifikasi.
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 155/PK.01-BA/6409/2023 tentang Pleno Rutin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya kepada:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Eko Bardiansyah	Laki-Laki	Riko RT 005

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Plt. Sekretaris


Ardiansyah

